

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2711/Kw.10/KP.00.3/7/2023

## TENTANG

## PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENTERI AGAMA

Menimbang

bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan

 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;

Memperhatikan:

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018000825 tanggal 25 Juli

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : ASEP SAEFUDIN AL'AMIN, S.H.

Nomor Induk PPPK : 199409182023211010

Tempat/Tanggal Lahir : KAB. KUNINGAN, 18 September 1994

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 HUKUM KELUARGA Tahun 2019

Jabatan : AHLI PERTAMA - PENGHULU

Golongan : IX

Gaji : Rp 2.966.500

Unit Kerja : KUA Kec. Ciawigebang, Kuningan - Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Kuningan

Instansi : Kementerian Agama

KEDUA

Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA

Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal : 31 Juli 2023



a.n. Menteri Agama

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,



AJAM MUSTAJAM NIP. 196705151990031006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KUNINGAN;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
- 6. Pertinggal.